

**JUAL BELI IKAN DI KOLAM PEMANCINGAN DENGAN
SISTEM HARIAN MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi di Kolam Pemancingan Zava Desa Wonokerto
Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

AZZA FARADILA
NIM. 2014116014

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**JUAL BELI IKAN DI KOLAM PEMANCINGAN DENGAN
SISTEM HARIAN MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi di Kolam Pemancingan Zava Desa Wonokerto
Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

AZZA FARADILA
NIM. 2014116014

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AZZA FARADILA

NIM : 2014116014

Fakultas : SYARIAH

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “ **JUAL BELI IKAN DI KOLAM PEMANCINGAN DENGAN SISTEM HARIAN MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI DI KOLAM PEMANCINGAN ZAVA DESA WONOKERTO KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG)** ” ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 11 Juli 2023

Yang menyatakan



AZZA FARADILA
NIM. 2014116014

Dr. Mohamad Hasan Bisyrri, M.Ag.
Perumahan Griya Sejahtera No. 1 Tirta
Pekalongan Barat

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
Sdr. Azza Faradila

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c/q. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
di
Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : Azza Faradila
NIM : 2014116014
**Judul Skripsi : JUAL BELI IKAN DI KOLAM PEMANCINGAN
DENGAN SISTEM HARIAN MENURUT HUKUM ISLAM
(STUDI DI KOLAM PEMANCINGAN ZAVA DESA
WONOKERTO KECAMATAN BANDAR KABUPATEN
BATANG)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut segera dimunaqosahkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 13 Juni 2023
Pembimbing,



Dr. Mohamad Hasan Bisyrri, M.Ag.
NIP. 19731104 200003 1 092



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@lainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **AZZA FARADILA**

NIM : **2014116014**

Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Judul Skripsi : **JUAL BELI IKAN DI KOLAM PEMANCINGAN DENGAN SISTEM
HARIAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi di Kolam Pemancingan
Zava Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 12 Juli dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Mohamad Hasan Bisryri, M.Ag
NIP. 19731104 200003 1 002


Dewan penguji

Penguji I

Tarmidzi, M.S.I
NIP. 19780222 201608 D1 094

Penguji II

Noorima Fitriana M.Zain, M.Pd
NIP. 19870511 202001 D2 118



Pekalongan, 17 Juli 2023

Disahkan Oleh

Dekan

Dr. Akhmad Jalaludin, MA
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đat	Đ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I

أ	Ḍammah	U	U
---	--------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu''ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'adurwwun</i>

Jika huruf *ber-tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزُّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

8. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya sederhana ini khusus untuk orang-orang yang selalu setia berada dalam ruang dan waktu kehidupan penulis..

- 1. Kedua orang tua tercinta almarhum Bapak Akhmad Khasan dan bidadari Surgaku Ibu Fatimatun Munawaroh yang senantiasa memanjatkan doa serta mencurahkan kasih sayang dan cinta yang begitu besar, serta memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada penulis. Terima kasih atas segala yang engkau berikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan dan membalas segala kebaikan Ibu dan Bapak di dunia maupun di akhirat.*
- 2. Kakak-kakakku tersayang Arif Fuad Zain, Izza Fallasifa, adek Muhammad Ferdy Adila serta keluarga besarku yang senantiasa menyanyangiku memberikan semangat, dukungan motivasi dan mendoakanku, semoga Allah SWT melindungi kita semua. Aamiin.*
- 3. Untuk Suamiku Adi Condro yang telah menemaniku sampai detik ini, terimakasih selalu memberi semangat dan dukungan, Semoga kita selalu diberi kebaikan di setiap langkah kita.*
- 4. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN KH ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan angkatan 2016 yang menjadi keluarga dan motivator.*
- 5. Teman-teman PPL Pengadilan Batang, dan teman KKN UIN KH ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan Angkatan 47, Desa Karanganyar Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang yang menjadi keluarga dan motivator, yang memberikan banyak pelajaran berharga selama kita bersama.*
- 6. Kepada Bapak Kepala Desa Wonokerto (Bapak Juono) yang telah memebrikan bantuan sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian di Desa Wonokerto.*

Almamater tercinta UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan sebagai tempat menimba

MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

“Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat
balasannya”

(Qs. Az- Zalzalah : 7)

ABSTRAK

Transaksi jual beli digunakan manusia sebagai sarana interaksi sosial bagi manusia satu dengan lainnya, yang di dalam agama Islam disebut dengan Muamalah. Selain itu jual beli digunakan manusia sebagai suatu mata pencaharian. Salah satunya adalah jual beli ikan yang terjadi di Pemancingan Zava Desa Wonokerto Kecamatan Bandar yaitu jual beli ikan dengan model pemancingan sistem harian.

Pelaksanaanya yaitu pemilik pemancingan menawarkan produk pemancingan harian, pemancing memulai memancing pada pukul 08.00-17.00. Sebelum memancing pemancing membayar uang sebesar Rp. 30.000 yang kemudian diberi ikan sebanyak satu kilogram, tetapi ikan tersebut tidak langsung dibawa pulang oleh pemancing melainkan dimasukkan kedalam kolam pemancingan. Untuk hasil daripada memancing sepenuhnya menjadi risiko pemancing hal inilah yang secara normatif hukum Islam menjadi sebuah permasalahan, hal ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah jual beli yang telah ada. Apabila pemancing tidak mendapatkan ikan sama sekali itu berarti pemancing telah mendapati kerugian, padahal pemancing telah membayarkan sejumlah uang yang setara untuk mendapatkan ikan tersebut. Dalam prakteknya pemancing masih saja meminati kegiatan jual beli model seperti ini, seakan-akan menjadi kebiasaan bagi pemancing.

Dalem penelitian ini jenis penelitian yang digunakan bersifat penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan.

Hasil penelitian mengenai jual beli ikan di Kolam Pemancingan dengan sistem harian menurut Hukum Islam di Pemancingan Zava Berdasarkan yang terjadi di kolam pemancingan bahwa ikan yang menjadi barang atau obyek jual beli masih belum jelas perolehannya dikarenakan pemancing pulang ada yang membawa lebih dari jatah diawal, ada yang membawa kurang dari jatah awal bahkan ada juga yang tidak membawa ikan sama sekali meskipun diawal telah sama-sama membayar Rp. 30.000 dengan demikian hal tersebut menyebabkan terjadinya unsur ketidakjelasan dari segi kuantitas barang belum jelas.

Kata kunci: *Pemancingan, Hukum Islam*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga hati dan tangan ini dibimbing untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul **“JUAL BELI IKAN DI KOLAM PEMANCINGAN DENGAN SISTEM HARIAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi di Kolam Pemancingan Zava Desa WonokerTO Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)”** ini telah terselesaikantanpa banyak menuai kendala yang berarti. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Selanjutnya, ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan..
4. Bapak Dr. H. Muhammad Hasan Bisyrri, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan

bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Bapak Dr. Mohammad Fateh, M.Ag. selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staf karyawan perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Kepala Desa Wonokerto (Bapak Juono) beserta stafnya yang telah memebrikan bantuan sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian di Desa Wonokerto.
9. Masyarakat Desa Wonokerto yang terlibat dalam penelitian penulisan skripsi ini.
10. Kedua Orang Tuaku tercinta, yang selalu memberikan do'a, kasih sayang tiada henti, dan memberikan banyak dukungan moril maupun materi, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta umur yang panjang untuk kalian, serta kakak-kakaku tersayang Arif Fuad Zain, Izza Fallasifa adek tercinta Mohammad Ferdy Adila yang selalu memberikan do'a, dukungan dan motivasi.
11. Kepada seseorang yang telah menemani saya dari awal mengurus skripsi sampai saat ini menemani saya, memberi doa, semangat,dukungan dan motivasi yang begitu besar untuk Suamiku tercinta Adi Condro.
12. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2016.
13. Teman-teman PPL Pengadilan Batang, dan teman KKN UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Angkatan 47, Desa Karanganyar Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemasang.

14. Kepada semua pihak yang telah mendukung, membantu dan terlibat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. *Aamiin.*

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Penelitian yang Relevan	5
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Subjek dan Objek Penelitian.....	14
a. Subjek Penelitian	15
b. Objek Penelitian	15
c. Lokasi dan Waktu Penelitian	15
d. Sumber Data	16
e. Teknik Pengumpulan Data	17
f. Teknik Analisis Data	18
H. Sistematika Penulisan	19

BAB II JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Jual Beli	21
1. Pengertian Jual Beli	21

2. Rukun jual beli	23
3. Syarat-Syarat Jual Beli	25
4. Macam-Macam Jual Beli.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Wonokerto, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang	36
1. Sejarah Desa Wonokerto, Kecamatan Bandar Kabupaten Batang	36
2. Letak Geografis Desa Wonokerto, Kecamatan Bandar Kabupaten Batang	37
3. Kependudukan Desa Wonokerto, Kecamatan Bandar Kabupaten Batang	38
4. Keadaan sosial Desa Wonokerto Kecamatan Bandar	39
B. Profil Kolam Pemancingan Zava	42
1. Jual Beli Ikan Di Kolam Pemancingan Zava	44
 BAB IV ANALISIS JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM HARIAN DI KOLAM PEMANCINGAN ZAVA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Analisis Jual Beli ikan dengan Sistem Harian di Kolam Pemancingan Zava Menurut Hukum Islam	52
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Wonokerto	39
Tabel 3.2 Jumlah Mushola dan Masjid Desa Wonokerto.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Wilayah Desa Wonokerto	38
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wisata pemancingan ikan sudah banyak di wilayah Kabupaten Batang dengan berbagai model penawaran di setiap tempatnya. Sistem yang digunakan di pemancingan zava menggunakan sistem harian dimana setiap orang yang akan memancing dikenai biaya sewa Rp.30.000/hari kemudian akan dimasukkan ikan sebanyak 1kg ke dalam kolam pemancingan. Hasil pemancingan tersebut kemudian dibawa pulang berapapun yang diperoleh oleh pemancing tersebut dan jika mendapatkan lebih dari 1kg pemancing tidak perlu membayar lagi kepada pemilik pemancingan.¹

Manusia selalu berusaha mencukupi kebutuhan hidup salah satunya melalui bekerja sedangkan salah satu ragam bekerja adalah berbisnis. Setiap hari manusia tidak terlepas dari kegiatan jual beli atau perdagangan saluran distribusi barang dari sistem perdagangan yang sangat luas dan masing-masing pedagang menerima bagian dari setiap kegiatan bisnisnya.²

Jual beli menurut Sayyid Sabiq adalah penukaran benda dengan benda lain, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.³

Syarat objek yang diperjualbelikan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 76 adalah :

¹ Suprayitno, Pemilik Pemancingan Zava Wonokerto, diwawancarai oleh Azza Faradila, Pemancingan Zava Wonokerto, 16 November 2020.

² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 75

³ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 112.

- a. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
- b. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- c. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d. Barang yang dijualbelikan harus halal.
- e. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- f. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.⁴

Berdasarkan KHES poin (e), bahwa syarat objek barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli, sementara yang terjadi di pemancingan Zava pemancing tidak mengetahui secara pasti kondisi ikan tersebut dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Jual beli yang berlaku di masyarakat kadangkala tidak mengindahkan aturan dan hal-hal yang dapat merugikan atau menguntungkan salah satu pihak, kerugian tersebut bisa berkaitan dengan objek jual beli maupun harga yang ditawarkan. Kerugian tersebut bisa disebabkan karena ketidakjelasan objek jual beli, padahal salah satu syarat sah jual beli terhindarnya unsur ketidakjelasan (*al-jahalah*).

Dalam syariat muamalah, Islam mengajarkan agar senantiasa membangun perniagaan dengan jelas. Kejelasan dalam harga, obyek, dan akad.

⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok : Prenada Media, 2017), h. 34-35.

Sebagaimana Islam juga mensyariatkan agar menjauhkan akad perniagaan yang kita jalin dari segala hal yang bersifat untung-untungan atau yang disebut dalam Bahasa Arab adalah *gharar*, karena yang mengandung unsur *gharar* sangat rentan menimbulkan persengkataan dan permusuhan juga dapat merugikan salah satu pihak ataupun orang lain.⁵

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan sebelumnya dengan pemilik kolam pancing bahwa kolam pemancingan tersebut menggunakan sistem harian.⁶ Kolam pancing harian adalah kolam yang disediakan khusus untuk memancing harian oleh pemilik kolam. Pada kolam pancing harian, biasanya pemancing harus membayar tiket sesuai dengan harga yang telah ditentukan, kemudian pemancing diperbolehkan memancing di kolam tersebut dan berlaku hanya untuk satu hari dan hasil tangkapan boleh dibawa pulang tanpa membayar lagi.⁷

Praktik yang terjadi di kolam Pemancingan Zava adalah pemancing membayar tiket sebesar Rp. 30.000/orang untuk satu hari kemudian pemancing membeli ikan sebanyak satu kg sesuai dengan jenis ikan yang pemancing pilih kepada pengelola kolam pemancingan, terdapat dua jenis kolam yaitu kolam pancing untuk ikan nila dan kolam yang lain untuk ikan bawal. Kemudian ikan tersebut dilepas untuk dipancing dan pemancing tidak sendirian karena ada pemancing lain di kolam tersebut sehingga hasil yang diperoleh pemancing

⁵ Tri Setiyanto, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Perjanjian Sewa Menyewa Pohon Mangga di Desa Mojo Kecamatan Ulujami, *Skripsi*, (Pekalongan : IAIN Pekalongan, 2020), h.22.

⁶ Wawancara Pribadi dengan Pemilik Kolam Pemancingan Zava, Bapak Suprayitno, Pada Tanggal 17 Oktober 2020.

⁷ <http://hewanpedia.com>, Sistem Memancing di Kolam Pemancingan, Diakses Pada Tanggal 25 Agustus 2021 Pukul 12.03 WIB.

tidak menentu yaitu bisa lebih sedikit atau mendapat lebih banyak dari yang mereka beli. Hal ini menyebabkan adanya kerugian dari salah satu pihak apabila mendapatkan lebih sedikit atau bahkan tidak mendapatkan ikan dengan harga yang dia beli.⁸ Selain ketidakjelasan milik siapa ikan yang mereka dapat, praktik seperti ini mengandung *gharar* (sejenis transaksi produk gelap sifat, rupa dan jumlahnya).⁹

Berawal dari permasalahan tersebut, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul “**Jual Beli Ikan Di Kolam Pemancingan Dengan Sistem Harian Menurut Hukum Islam (Studi di Kolam Pemancingan Zava Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akad jual beli di kolam pemancingan Zava Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang ?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap akad jual beli di kolam pemancingan Zava Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah :

⁸ Wawancara Pribadi dengan Pemilik Kolam Pemancingan Zava, Bapak Suprayitno Pada Tanggal 16 November 2020.

⁹ <http://Islam.NU.or.id>, Hukum Memancing Ikan di Kolam, Diakses Pada Tanggal 26 Agustus 2021 Pukul 10.06 WIB.

1. Menjelaskan model akad jual beli di kolam pemancingan Zava Desa Wonokerto Kecamatan Bandar kabupaten Batang.
2. Menganalisa tinjauan Hukum Islam terhadap akad jual beli di kolam pemancingan Zava Desa Wonokerto Kecamatan Bandar kabupaten Batang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk menerapkan Hukum Islam dalam kegiatan bermuamalah terutama tentang jual beli ikan di kolam pemancingan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dalam kontribusi sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai karya ilmiah dan bahan masukan atau perbandingan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya di Desa Wonokerto dan masyarakat luas tentang bagaimana jual beli ikan di kolam pemancingan dalam perspektif Hukum Islam

E. Penelitian Yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya :

1. Jurnal dengan judul “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan di Pemancingan Dengan Sistem Jatahan” karya Adelia Putri Damaehati

dan Sulistyaningsih Meliana. Jurnal ini ditulis bertujuan mengkaji mengenai bagaimana sistem praktik jual ikan pemancingan di Desa Nganjat dalam fikih muamalah dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli ikan di pemancingan dengan sistem jatahan di Desa Nganjat dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Dalam jurnal tersebut membahas tentang praktik jual beli ikan di pemancingan dengan sistem jatahan menggunakan analisis fikih muamalah, persamaan penelitian ini adalah adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) pada objek barang, kemudian perbedaannya adalah sistem dan akad yang digunakan. Dalam penelitian ini sistem yang digunakan adalah sistem jatahan sedangkan dalam penelitian milik penulis yaitu sistem harian.¹⁰

2. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Sewa Menyewa Pada Kolam Pancing Ditinjau Dari Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Kampung Pujokerto Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)” oleh Eva Tri Handayani.¹¹ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sewa menyewa pada kolam pancing ditinjau dari perspektif fikih muamalah dan apakah pelaksanaan sewa menyewa kolam pancing di Trimurjo sesuai dengan fikih muamalah dengan menggunakan penelitian lapangan dan dengan Teknik pengumpulan data wawancara serta observasi. Dalam penelitian tersebut membahas pelaksanaan

¹⁰ Adelia Putri Damaehati dan Sulistyaningsih Meliana, Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan di Pemancingan Dengan Sistem Jatahan, Vol. 04, *Academica Journal of Multidisciplinary Studies, Jurnal*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020).

¹¹ Eva Tri Handayani, Pelaksanaan Sewa Menyewa Pada Kolam Pancing Ditinjau Dari Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Kampung Pujokerto Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah, *Skripsi*, (Metro: IAIN Metro, 2018).

sewa menyewa pada kolam pancing ditinjau dari perspektif fikih muamalah dan apakah pelaksanaan sewa menyewa kolam pancing di Trimurjo sesuai dengan fikih muamalah dengan menggunakan sistem harian dan lomba mataan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas sistem harian yang digunakan di kolam pemancingan, kemudian untuk perbedaannya adalah tinjauan yang digunakan, dalam penelitian ini menggunakan fikih muamalah. Perbedaan penelitian ini adalah pembahasan dalam skripsi ini membahas tentang sewa menyewa pada kolam pancing sedangkan penulis membahas tentang jual beli ikan di kolam pemancingan, kemudian dasar hukum yang berbeda, penulis menggunakan Fikih Muamalah sedangkan skripsi ini menggunakan Hukum Islam.

3. Skripsi dengan judul “Jual Beli Ikan Dengan Sistem Harian Berhadiah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam” oleh Muhammad Pungkas Abdilla. Skripsi ini menjelaskan tentang jual beli ikan dengan sistem harian di Pemancingan Moro Seneng Sleman, Yogyakarta. Penulisan skripsi ini bertujuan memberikan gambaran terhadap proses jual beli ikan, juga memberikan penilaian terhadap proses akad jual beli ikan di pemancingan. Penelitian ini menggunakan metode ‘*Urf* sebagai pijakan hukum, penggunaan ‘*Urf* digunakan untuk dasar menarik kesimpulan. Digunakannya ‘*Urf* karena penelitian ini erat kaitannya dengan kebiasaan sebuah masyarakat. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Sosiologi. Menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Selain melakukan pengamatan (observasi), penulis juga melakukan *interview*

kepada masyarakat yang berada di pemancingan. Penulis menggunakan analisis induktif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data atas fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dari fakta-fakta tersebut ditarik kesimpulan umum atas sebuah analisa. Penulis skripsi ini menggunakan metode *urf* sebagai dasar hukum dan menggunakan sosiologi hukum sebagai tema penelitian. Persamaan penelitian ini penulis yaitu sama-sama membahas topik jual beli ikan di kolam pemancingan dengan menggunakan sistem harian dimana pemancing membayar tiket masuk dari pagi sampai sore kemudian ikan dimasukkan ke dalam kolam yang telah ditentukan dan untuk hasil memancing menjadi risiko pemancing. Kemudian perbedaan penelitian ini adalah penulis menggunakan dasar Hukum Islam sedangkan dalam penelitian ini menggunakan *urf* dan sosiologi hukum sebagai dasar hukum.¹²

4. Jurnal dengan judul “Jual Beli *On-line* Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam” karya Muhammad Deni Putra. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui hukum jual beli online berbasis media sosial dengan menggunakan perspektif Ekonomi Islam. Jurnal ini menjelaskan tentang kegiatan muamalah yaitu jual beli menggunakan media elektronik (*online*) dimana penjual dan pembeli tidak bertemu atau bertatap muka secara langsung ketika transaksi berlangsung. Dalam sudut pandang fiqh muamalah hal tersebut diperbolehkan sesuai dengan kaidah fiqh *Al-ashl fi mu'amalah al -ibahah, illa idza ma dalla al-dalil ala khilafihi*, asalkan

¹² Muhammad Pungkas Abdilla, Jual Beli Ikan Dengan Sistem Harian Berhadiah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2012)

didalam prosesnya tidak terjadi unsur-unsur yang bertentangan dengan islam seperti penipuan, ketidakjelasan dan riba. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama membahas tentang bab jual beli yang objek jual belinya terdapat unsur ketidakjelasan sehingga rawan terjadi penipuan atau hal-hal yang merugikan lainnya. Kemudian perbedaan penelitian ini adalah objek penelitian, dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah barang atau benda yang diperjualbelikan secara *online* berbeda dengan penelitian milik penulis yaitu membahas tentang jual beli ikan di kolam pemancingan.¹³

Berdasarkan penelusuran penelitian yang terkait, dapat dikelompokkan diantaranya Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan di Pemancingan Dengan Sistem Jatahan, Pelaksanaan Sewa Menyewa Pada Kolam Pancing Ditinjau Dari Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Kampung Pujokerto Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah, Jual Beli Ikan Dengan Sistem Harian Berhadiah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam, Jual Beli *On-line* Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Meskipun sama-sama membahas tentang jual beli namun dapat dipastikan belum ada yang membahas tentang jual beli ikan di kolam pemancingan dengan menggunakan sistem harian menggunakan perspektif Hukum Islam.

¹³ Muhammad Deni Putra, Jual Beli On-line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal, Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, Vol. 3, No. 1, (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2019).

F. Kerangka Teori

1. Hukum Ekonomi Syariah

Dalam rangka memenuhi amanat pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama selanjutnya disusunlah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang merupakan kompilasi dai berbagai ragam fiqh yang telah ada dan ada beberapa hal yang tergolong ijthid baru. KHES terdiri atas Buku I tentang Subjek Hukum dan Amwal, Buku II tentang Akad Syariah, Buku III tentang Zakat dan Hibah dan Buku IV tentang Akuntansi Syariah.¹⁴ Hukum Eknomi Syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilakukan oleh orang perorangan, keolompok orang serta badan Hukum maupun tidak badan hukum yang dilandasi dan didasari oleh nila-nilai islam yang tecantum dalam Al-Quran, Hadits, dan ijthid para ulama.¹⁵

2. Rukun Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Dalam transaksi jual beli diperlukan adanya rukun sebagai penegaknya, dimana Ketika tidak ada rukun maka jual beli tersebut menjadi tidak sah hukumnya.¹⁶ Rukun jual beli dalam pasal 56 KHES terdiri atas :

- a. Pihak-pihak
- b. Objek; dan
- c. Kesepakatan.¹⁷

¹⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Cet. Pertama (Jakarta : Prenada Media, 2019) h.3.

¹⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*,....., h.2.

¹⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing), 2018, h. 11.

3. Syarat Objek Yang Diperjualbelikan

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan transaksi jual beli, salah satunya objek yang diperjualbelikan. Berikut syarat objek yang diperjualbelikan dalam KHES terdapat dalam pasal 76 yaitu:

- a. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
- b. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- c. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d. Barang yang dijualbelikan harus halal.
- e. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- f. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.¹⁸

4. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar.¹⁹ Jual beli menurut istilah adalah akad *mu'awadhah* yaitu akad yang dilakukan oleh dua belah pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan baik berupa uang maupun barang.²⁰

¹⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*..., h.30.

¹⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok : Prenada Media), 2017, h. 34-35.

¹⁹ Soharji Sahrani dan Rif'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Cet. Pertama, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.65.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. Kedua, (Amzah : Jakarta, 2013), h. 177.

5. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-qur'an, sunnah dan ijma ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilang oleh syara'.

Dasar hukum tentang diperbolehkannya jual beli

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ

بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ

فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

Artinya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusanya kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.²¹

Salah satu syarat barang yang diperjualbelikan adalah diketahui (dilihat), maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan harus diketahui

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahannya*, (Semarang: Cv. Alwa'ah, 1997), h.58.

banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran-ukuran ang lain.

Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak.²²

Seperti dalam sebuah hadits nabi disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ

وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya :

“Dari Abu Hurairah R.A. ia berkata: Rasulullah SAW. telah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan.”

(H.R. Muslim).²³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). *Field research* adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar.²⁴ Peneliti terjun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk mengetahui lebih jelas tentang akad usaha pemancingan di Desa Wonokerto Kabupaten Batang.

²² Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. Pertama, 2019), h.129.

²³ Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar*, juz 5 (Beirut : t.pn, 125H), h.149.

²⁴ Albi Anggito, and Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif*. (Sukabumi: CV Jejak Publisher), 2018), h. 259.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, serta berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa atau tingkah lakutertentu.²⁵

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁶

Pendekatan penelitian ini menggunakan Hukum Islam yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang serta badan hukum maupun tidak badan hukum yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai islam yang tecantum dalam Al-Quran, Hadis, dan ijtihad para ulama sebagai dasar hukum penelitian ini tentang akad jual beli di kolam pemancingan ikan dengan sistem harian yang terjadi di pemancingan Zava Desa Wonokerto.

3. Subjek dan Objek Penelitian

²⁵ Ajat Rukajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative research approach)*. (Jakarta: Deepublish, 2018), h. 37

²⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, h.134.

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti berupa orang, dimana peneliti mengamati secara mendalam tentang aktivitas orang-orang yang ada pada tempat penelitian.²⁷

Untuk menentukan subjek penelitian ini, penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan metode pengambilan sampel berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.²⁸

Peneliti menggunakan kriteria untuk menetapkan subjek penelitian yaitu sebagai berikut:

- 1) Subjek penelitian merupakan orang yang terlibat dalam kegiatan yang diteliti.
- 2) Subjek penelitian merupakan orang yang mampu memberikan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian.

Berdasarkan kriteria di atas, peneliti mengambil 6 (enam) informan yaitu 1 orang pemilik kolam pemancingan dan 5 orang pemancing.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu hal yang menjadi pokok perhatian dari suatu penelitian.²⁹ Dalam penelitian ini, objek penelitiannya adalah akad jual beli ikan di kolam pemancingan.

c. Lokasi dan Waktu Penelitian

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 225.

²⁸ Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2012), h. 106.

²⁹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta : Bumi Aksra, 1989) h. 91.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian berlangsung.³⁰ Lokasi dalam penelitian ini berada di pemancingan Zava Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

Waktu penelitian dalam penelitian ini pada tanggal 15 Oktober 2020 - 23 Desember 2020 kemudian dilanjutkan lagi pada tanggal 5 Januari-19 Maret 2022.

d. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang didapat langsung dari objek penelitian dari sumber asli. Mengenai sumber data primer dalam penelitian ini yakni mengenai informasi yang diperoleh oleh peneliti dari informan.³¹ Informan dalam penelitian ini adalah pemilik kolam pemancingan dan para pemancing yang berada di Kolam Pemancingan Zava Desa Wonokerto Kecamatan Bandar. Dalam penelitian kali ini yang bertindak sebagai pemilik kolam pemancingan ialah Bapak Suprayitno. Adapun pemancing dalam penelitian kali ini adalah Bapak Haryanto, Fuad, Ilham, Gito, Fani, Lukman.

2) Sumber Data Sekunder

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. I, (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 292.

³¹ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005) h. 141.

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang di peroleh melalui literatur buku penunjang, karya ilmiah, ataupun sumber lain yang berkaitan dengan materi penelitian berupa buku-buku fikih muamalah, Hukum Islam, Undang-Undang (UU), jurnal, dan skripsi terdahulu.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1) Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.³² Peneliti dalam hal ini terjun langsung untuk mengamati praktik jual beli ikan di pemancingan Zava Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

2) Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi melalui tanya jawab.³³ Dalam hal ini pihak yang diwawancarai adalah pemilik kolam pemancingan dan pemancing.

3) Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang

³² Sudaryono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 216.

³³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 72

lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.³⁴ Dalam hal dokumentasi peneliti gunakan untuk memperoleh data mengenai praktik usaha pemancingan di kolam pemancingan yang meliputi praktik jual beli ikan dan status penggunaan kolam Pemancingan Zava.

f. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis data di lapangan model Miles and Huberman dengan langkah-langkah :

1) Reduksi Data

Langkah yang pertama dalam menganalisis data adalah dengan mereduksi data, penulis mereduksi data dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting dan juga mencari tema serta pola.

2) Penyajian Data

Setelah mereduksi data, kemudian peneliti menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif mengenai praktik jual beli ikan di kolam pemancingan Zava Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

3) Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang

³⁴ Basrowi dan Suawandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.160.

sebelumnya belum pernah ada.³⁵ Kesimpulan penelitian ini tentang hukum jual beli ikan di kolam pemancingan perspektif Hukum Islam.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bagian dengan tujuan agar pembahasan penelitian ini tersusun secara sistematis, sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I yaitu pendahuluan, pendahuluan merupakan penjelasan-penjelasan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam bab-bab. Penjelasan-penjelasan itu dirinci dengan urutan : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu landasan teoritis. Pada bab ini menjelaskan tentang Hukum Islam, pengertian jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, syarat sah jual beli, macam-macam jual beli, sistem harian di kolam pemancingan.

BAB III yaitu membahas hasil penelitian, yang meliputi : Pertama, membahas tentang profil pemancingan Zava Desa Wonokerto, Kedua tentang pemaparan data lapangan berupa hasil wawancara dengan subjek penelitian terkait akad jual beli ikan di kolam pemancingan Zava Desa Wonokerto.

BAB IV yaitu analisis penelitian. Berisi analisis tentang bagaimana akad jual beli ikan yang terjadi di kolam pemancingan Zava dengan menggunakan perspektif Hukum Islam.

³⁵ Farid Wajdi dan Suhwarardu K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. Pertama, (Sinar Grafika: Jakarta, 2020), h.2.

BAB V yaitu penutup yang berisikan simpulan dan saran yang selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi "Jual beli ikan di kolam pemancingan dengan sistem harian menurut Hukum Islam" Studi di Kolam Pemancingan Zava Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, maka dapat disimpulkan :

1. Praktik jual beli ikan pada kolam pemancingan mengandung unsur untung-untungan karena adanya ketidakjelasan pada jenis dan jumlah ikan yang diperjualbelikan. Sehingga dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak serta dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.
2. Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli ikan di kolam pemancingan Zava Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang tidak diperbolehkan hal ini dikarenakan salah satu syarat jual beli yaitu barang tidak dapat diserahkan pada saat akad berlangsung Selain itu didalamnya terkandung unsur *gharar* serta menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain, sehingga jual beli ini dilarang dalam Islam. Karena jumlah barang yang diperjualbelikan tidak jelas jumlahnya.

B. Saran

Hendaknya pengelola pemancingan lebih memperhatikan sistem akad menurut Hukum Islam, seperti pada umumnya adalah berapa jumlah ikan yang di dapat baru di bayarkan sesuai hasil timbangan pemancing.

Untuk para pemancing, sebelum mengadakan akad jual beli terlebih dahulu sebaiknya melakukan pengamatan dengan cermat dan jeli terhadap objek jual beli dengan memperhitungkan harga yang akan disepakati, sehingga diharapkan hasil yang akan didapatkan nantinya sesuai dengan perkiraan dan tidak mengalami kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Ru'fah dan Sohari Sahranidan. (2011). *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV Jejak Publisher.
- Ali Hasan, M. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (1997). *Alquran dan Terjemahannya*. Semarang: Cv. Alwa'ah.
- Fajar Nur Dewata, Mukti dan Ahmad, Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cet. Pertama. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ghofur Anshori, Abdul. (2008). *Aspek Hukum Reksadana Syariah di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Hardiansyah, Haris. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Harun, Nasrun. (2001). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Lubis, Suhrawardi K dan Farid Wajdi. 2020. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Marzuki, Peter. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. (2017). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok : Prenada Media.
- Rahman, Abdul. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Riduwan. (2013). *Skala Pengukuran Variable-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

- Rukajat, Ajat. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (qualitative research approach)*. Jakarta : Deepublish
- Sahrani, Soharji dan Abdullah, Rif'ah. (2011). *Fikih Muamalah*. Cet. Pertama. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sarwat. (2018). *Fiqh Jual Beli*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing.
- Soemitra, Andri. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Cet. Pertama. Jakarta : Prenada Media.
- Suawandi, Basrowi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sudaryono. (2017). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualititaif*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. I. Bandung : Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. (1989). *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*. Jakarta : Bumi Aksra.
- Surya Siregar, Hariman dan Khoerudin, Koko. (2019). *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Syafi'i, Rachmat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Syarifudin, Amir. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Wardi Muslich, Ahmad. (2017). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Skripsi

- Ayu Wulandari, Diah. (2016). *Fiqh Muamalah Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Islam*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro.
- Deni Putra, Muhammad. (2019). *Jual Beli On-line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, *Jurnal, Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, Vol. 3, No. 1. Batusangkar: IAIN Batusangkar.
- Putri Damaehati, Adelia dan Sulistyaningsih Meliana. (2020). *Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan di Pemancingan Dengan*

Sistem Jatahan, Vol. 04, *Academica Journal of Multidisciplinary Studies, Jurnal*. Surakarta: IAIN Surakarta.

Pungkas Abdilla, Muhammad. (2012). *Jual Beli Ikan Dengan Sistem Harian Berhadiah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam. Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga.

Setiyanto, Tri. (2020). *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Perjanjian Sewa Menyewa Pohon Mangga di Desa Mojo Kecamatan Ulujami. Skripsi*. Pekalongan : IAIN Pekalongan.

Tri Handayani, Eva. (2018). *Pelaksanaan Sewa Menyewa Pada Kolam Pancing Ditinjau Dari Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Kampung Pujokerto Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah. Skripsi*. Metro: IAIN Metro.

Jurnal

Deni Putra, Muhammad. (2019). *Jual Beli On-line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal. Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*. Vol. 3. No. 1. Batusangkar: IAIN Batusangkar.

Putri Damaehati, Adelia dan Meliana, Sulistyaningsih. (2020). *Analisis Fikih Muamalah Tehadap Praktik Jual Beli Ikan di Pemancingan Dengan Sistem Jatahan. Vol. 04. Academica Journal of Multidisciplinary Studies. Jurnal*. Surakarta: IAIN Surakarta.

Wawancara Pribadi

Wawancara Pribadi dengan Pemilik Kolam. Suprayitrno. Pada Tanggal 17 Oktober 2020.

Wawancara Pribadi dengan Fani (Pengunjung kolam Pemancingan). Pada tanggal 15 November 2021.

Wawancara Pribadi dengan Fuad (Pengunjung kolam Pemancingan). Pada tanggal 15 November 2021.

Wawancara Pribadi dengan Haryanto (Pengunjung kolam Pemancingan). Pada tanggal 15 November 2021.

Wawancara Pribadi dengan Ilham (Pengunjung kolam Pemancingan). Pada tanggal 15 November 2021.

Wawancara Pribadi dengan Gito (Pengunjung kolam Pemancingan). Pada tanggal 15 November 2021.

Wawancara Pribadi dengan Lukman (Pengunjung kolam Pemancingan). Pada tanggal 15 November 2021.

Sumber Internet

<http://hewanpedia.com>, Sistem Memancing di Kolam Pemancingan, Diakses Pada Tanggal 25 Agustus 2021 Pukul 12.03 WIB.

<http://Islam.NU.or.id>, Hukum Memancing Ikan di Kolam. Diakses Pada Tanggal 26 Agustus 2021 Pukul 10.06 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Nama : Azza Faradila

NIM : 2014116014

**Judul : Jual beli ikan di Kolam Pemancingan
dengan Sistem Harian Menurut Hukum
Islam (Studi di Kolam Pemancingan Zava
Desa Wonokerto Kecamatan Bandar
Kabupaten Batang)**

**Tran
skip
Waw
ancar
a**

A. Untuk pihak pemilik pemancingan

1. Sejak kapan anda membuka usaha pemancingan ini ?
2. Apa alasan anda mendirikan kolam pemancingan ?
3. Berapa luas kolam pemancingan ini ?
4. Sistem apakah yang digunakan di pemancingan ini ?
5. Mulai jam berapa pemancingan ini buka ?
6. Berapa nominal yang digunakan untuk pemancing
bisa memancing di kolam pemancingan ?
7. Berapa kilogram ikan yang dimasukkan kedalam kolam
pemancingan
?
8. Berapa perolehan tiap orang memancing ikan dalam waktu
sehari ?
9. Bagaimana ketentuan pemancing jika mendapat lebih dar jatah
awal ?

10. Bagaimana aturan memancing yang ada di kolam pemancingan ?
11. Bagaimana akad yang digunakan di kolam pemancingan ini ?
12. Kapan waktu berakhirnya waktu pemancingan ?

B. Untuk pihak pemancing

1. Dari manakah anda berasal ?
2. Apakah alasan anda memancing di kolam Pemancingan Zava ?
3. Apakah anda setiap hari memancing di Pemancingan Zava ?
4. Bagaimana sistem yang digunakan di Pemancingan Zava?
5. Berapa perolehan ikan dalam sehari anda memancing di Pemancingan Zava ?
6. Apakah anda merasa dirugikan jika tidak mendapat ikan sama sekali ?
7. Bagaimana aturan yang digunakan jika anda mendapatkan ikan lebih dari jatah awal ?
8. Berapa nominal yang anda bayarkan untuk bisa memancing di Pemancingan Zava ?
9. Bagaimana menurut anda sistem yang digunakan di Pemancingan Zava ?
10. Sudah berapa lama anda memancing di Pemancingan Zava ?

Dokumentasi wawancara Pak Sendi perangkat Desa Wonokerto



Dokumentasi wawancara Pemilik kolam Pemancingan



Dokumentasi wawancara Bapak Fani



Lokasi Pemancingan Zava



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Azza Faradila
Tempat, tanggal lahir : Batang, 23 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Karetan RT 02 RW 04 Desa Wonokerto Kec. Bandar
Kab. Batang Provinsi Jawa Tengah
No. Telp : 0857 4256 2616
Nama Ayah : Akhmad Khasan (Alm)
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Fatimatun Munawaroh
Pekerjaan : Pedagang
Alamat Orang Tua : Karetan RT 02 RW 04 Desa Wonokerto Kec. Bandar
Kab. Batang Provinsi Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan

1. Formal:

- a. TK Pertiwi Bandar : Tahun 2003-2004
- b. SDN 01 Bandar : Tahun 2004-2010
- c. SMPN 01 Bandar : Tahun 2010-2013
- d. MA Salafiyah Simbang Kulon : Tahun 2013-2016
- e. UIN K.H Abdurrahman Wahid : Tahun 2016-2023

2. Non formal: -

Penulis



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan-Rowolaku KM.5 Kajen.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan.uingusdur.ac.id |Email : perpustakaan@uingusdur. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : AZZA FARADILA
NIM : 2014116014
Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**JUAL BELI IKAN DI KOLAM PEMANCINGAN DENGAN SISTEM HARIAN
MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI DI KOLAM PEMANCINGAN ZAVA DESA
WONOKERTO KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 18 Juli 2023



AZZA FARADILA
NIM. 2014116014

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.